



BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PENGATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan masyarakat di desa, perlu mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. bahwa dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Desaharus disesuaikan berdasarkan undang-undang ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengaturan Desa
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694)
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

- Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan dan Organisasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
dan
BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

- masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 6. Kepala Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 7. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari sekretariat, lembaga teknis dan unsur kewilayahan.
 8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
 11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDes, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDes adalah penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 14. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
 15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan DPRD Kabupaten Lombok Barat, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 18. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 19. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah selanjutnya disebut DBHPR Daerah adalah dana bagi hasil dari pajak dan retribusi yang diperoleh Pemerintah Daerah dan diberikan kepada Pemerintah Desa sesuai dengan realisasi perolehannya.
 20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 21. Aset Desa adalah barang milik desaberupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli, atau diperoleh atas beban APBDes atau perolehan hak lainnya yang sah.

22. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
23. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
24. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II

PENATAAN WILAYAH DI DESA

Pasal2

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan penataan wilayah.
- (2) Penataan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penataan dusun.
- (3) Penataan wilayah berdasarkan pada hasil evaluasi tingkat perkembangan Pelayanan, pemberdayaan masyarakat, sosial kemasyarakatan, dan stabilitas keamanan.
- (4) Penataan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
 - e. meningkatkan daya saing desa.

Pasal3

Penataan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pembentukan dusun;
- b. penghapusan dusun; dan
- c. penggabungan dusun;

Pasal4

- (1) Pembentukan dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal3huruf a merupakan tindakan mengadakan dusun yang baru di luar dusun.
- (2) Pembentukan dusunsebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat, asal usul, adat istiadat, dan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (3) Pembentukan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. usia Dusun Induk atau sebutan lainnya minimal 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
 - b. jumlah penduduk minimal 400 (empat ratus) jiwa atau 120 (seratusdua puluh) kepala keluarga;
 - c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
 - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat;

- e. memiliki batas wilayah yang dinyatakan dalam bentuk peta wilayah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
 - f. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat dusun dalam APBDes sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui DusunPersiapan.
- (5) DusunPersiapan merupakan bagian dari wilayah Dusun Induk.

Pasal5

- (1) Pemerintah Desa dalam memprakarsai pembentukan dusun didasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan, pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa.
- (2) Pemerintah Desa dalam memprakarsai pembentukan dusun harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya, serta stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
- (3) Pembentukan dusun oleh Pemerintah Desa dapat berupa:
- a. pemekaran dari 1 (satu) dusun menjadi 2 (dua) dusun atau lebih; atau
 - b. penggabungan bagian dusun dari dusun yang bersanding menjadi 1 (satu) dusun atau penggabungan beberapa dusun menjadi 1 (satu) dusun baru.

Pasal6

- (1) Pemerintah Desa dalam melakukan pembentukan dusun melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal5 ayat (3) huruf a wajib mensosialisasikan rencana pemekaran dusun kepada masyarakat dusun yang bersangkutan.
- (2) Rencana pemekaran dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Pemerintah Desa bersama BPD dalam musyawarah desa untuk mendapatkan kesepakatan.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) diikuti oleh Kepala Desa, Kepala Dusun yang akan dimekarkan, BPD, dan unsur masyarakat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh perempuan;
 - e. tokoh pemuda; dan
 - f. perwakilan kelompok masyarakat lainnya.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (4), musyawarah desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi dusun masing-masing.
- (6) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Kepala Desa dalam melakukan pemekaran dusun atau sebutan lainnya.
- (7) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan secara tertulis kepada Camat.

Pasal7

- (1) Camat setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 ayat (7) membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pembentukan Dusun.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Camat;
 - b. Kepala Seksi yang mengurus masalah Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c. Aparat Keamanan di Desa yang bersangkutan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan dan penilaian kelayakan pembentukan dusun baru.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk DusunPersiapan.
- (5) Dalam hal rekomendasi DusunPersiapan dinyatakan layak, Camat menetapkan Persetujuan tentang Pembentukan Dusun Persiapan berdasarkan rekomendasi Tim.
- (6) DusunPersiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Dusun dalam jangka waktu paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai DusunPersiapan.

Pasal8

- (1) PersetujuanCamat tentang Dusun Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal7 ayat (5) disampaikan kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan Persetujuan Camat, Bupati kemudian menerbitkan surat keputusan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar bagi Kepala Desa mengangkat Penjabat Kepala DusunPersiapan.
- (4) Penjabat Kepala DusunPersiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur Pemerintah Desa atau tokoh masyarakat dusun setempat untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (5) Penjabat Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (6) Penjabat Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan, penataan administrasi, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penjabat Kepala Dusun mengikutsertakan partisipasi masyarakat desa.

Pasal9

- (1) Penjabat Kepala DusunPersiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan DusunPersiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal8 ayat (6) kepada Kepala Desa dan Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali yang meliputi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat, dan lain-lain yang dianggap perlu.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Kepala Desa serta Bupati dan disampaikan kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal7 ayat (3).

- (4) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan DusunPersiapan tersebut layak menjadi Dusun, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan DusunPersiapan menjadi Desa dan menyampaikan kepada BPD untuk dilakukan pembahasan bersama.
- (5) Apabila Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (6) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyatakan DusunPersiapan tersebut tidak layak menjadi Dusun, maka DusunPersiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Dusun Induk.
- (7) Penghapusan dan pengembalian DusunPersiapan ke Dusun Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal10

Ketentuan mengenai pembentukan dusun melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 sampai dengan Pasal9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan dusun melalui penggabungan dusun dari 2 (dua) dusun atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) dusun baru.

Pasal11

- (1) Pembentukan dusun melalui penggabungan beberapa dusun menjadi 1 (satu) dusun baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 huruf c dilakukan berdasarkan kesepakatan dusun yang bersangkutan.
- (2) Kesepakatan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme:
 - a. Anggota BPD di dusun yang bersangkutan menyelenggarakan musyawarah dusun bersama Kepala-Kepala Dusun dan Tokoh-Tokoh Masyarakat;
 - b. hasil musyawarah dusun dari setiap dusun menjadi bahan kesepakatan penggabungan dusun;
 - c. hasil kesepakatan musyawarah desa ditetapkan dalam berita acara;
 - d. berita acara ditandatangani oleh para Kepala Dusun yang bersangkutan dan peserta musyawarah dusun; dan
 - e. para Kepala Dusun secara bersama-sama mengusulkan penggabungan dusun kepada Kepala Desa dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.

BAB III

KEWENANGAN DESA

Pasal12

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Pasal13

Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah; dan

- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal14

- (1) Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 huruf a terdiri atas:
- sistem organisasi masyarakat adat;
 - pembentukan/pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - pengelolaan tanah kas desa; dan
 - pengembangan peran masyarakat desa.
- (2) Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 huruf b terdiri atas:
- pengelolaan tambatan perahu;
 - pengelolaan pasar desa;
 - pengelolaan tempat pemandian umum;
 - pengelolaan jaringan dan bangunan irigasi;
 - pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
 - pembinaan kesehatan masyarakat desa dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
 - pengelolaan embung desa;
 - pengelolaan air minum berskala desa; dan
 - pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (3) Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh desa.
- (4) Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 huruf c dan huruf d diurus oleh desa.
- (5) Kewenangan yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibarengi dengan pendanaan.

Pasal15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal14 dengan melibatkan desa.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.

Pasal16

Penugasan dari pemerintah dan /atau pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal17

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal18

Penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

Bagian Kedua

Pemerintah Desa

Pasal19

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal17 adalah Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa.

Bagian Ketiga

Tugas, Wewenang, Hak, Kewajiban dan Larangan Kepala Desa

Paragraf 1

Tugas dan wewenang

Pasal20

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan APBDes;
 - f. membina kehidupan masyarakat desa;
 - g. membina dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat desa;
 - h. mengembangkan sumber pendapatan desa;
 - i. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - j. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;

- k. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- l. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- m. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Kepala Desa berhak:
 - a. menetapkan perangkat desa dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, dan dana purna bakti; dan
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wajib:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. mengelola keuangan dan aset desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Paragraf 3

Pelaporan

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui Camat;
- b. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat;
- c. memberikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran;
- d. menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis pada akhir jabatan kepada BPD; dan
- e. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal23

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal22hurufa kepada Bupati secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal22 huruf b kepada Bupati secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.
- (5) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.

Pasal24

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal23 kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam memori serah terima jabatan.

Pasal25

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal22 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa.
- (3) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD untuk melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap kinerja Kepala Desa.

Pasal26

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal22 huruf d setiap akhir jabatan kepada BPD secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa selama masa jabatan.
- (3) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh BPD dalam menilai pelaksanaan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal27

Ketentuan mengenai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Larangan

Pasal28

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DPRD Provinsi atau DPRD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. menjadi pengurus dan/atau anggota organisasi yang mempunyai tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Bupati/Gubernur;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- m. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dipertanggungjawabkan.

BAB V
PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal29

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak.
- (2) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara bergelombang.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. Kemampuan keuangan daerah;
 - c. Ketersediaan Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa; dan
 - d. Hal-hal lain yang mempengaruhi kondisi stabilitas keamanan dan ketertiban umum dan sosial politik di daerah.
- (4) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, atau dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (5) Ketentuan tentang pemilihan Kepala Desa secara serentak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal30

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal29 ayat (1), Bupati membentuk Panitia Pemilihan di tingkat Kabupaten.

Pasal31

Biaya pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal29 ayat (1) dibebankan dalam:

- a. APBD Kabupaten Lombok Barat; dan/ atau
- b. APBDes Desa yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal32

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Pasal33

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Pasal34

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal33 huruf a terdiri atas kegiatan:

- a. BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepada Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dan melaporkannya kepada Bupati;
 - b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati melalui camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
 - e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan keputusan BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat dengan susunan keanggotaan:
- a. Ketua;
 - b. Wakil ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Seksi-seksi.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - d. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - e. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - g. memfasilitasi pembuatan tempat pemungutan suara;
 - h. melaksanakan pemungutan suara;
 - i. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - j. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal35

Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal33 huruf b terdiri atas kegiatan:

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
- c. penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- e. pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
- f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

Pasal36

- (1) Untuk dapat menggunakan hak pilih dalam pemilihan, pemilih harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkan daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilih.
- (4) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (5) Pemutakhiran data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan karena :
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 tahun;
 - b. belum berusia 17 tahun, namun sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain;
 - e. belum terdaftar.
- (6) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5), panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
- (7) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (8) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) selama 3 (tiga) hari.
- (9) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya, dan dapat memberikan informasi lainnya.
- (10) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. pemilih yang sudah terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah nikah dibawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (11) Apabila usul dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal37

- (1) Pemilih atau kelompok pemilih yang belum terdaftar secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3(tiga)Hari.

- (4) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat – tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (5) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan selama 3(tiga)hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal38

- (1) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.
- (2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.
- (4) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.
- (5) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
- (6) Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, dan panitia membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan”meninggal dunia”.

Pasal39

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima)tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut;
- m. berkelakuan baik, jujur , dan adil;
- n. bersedia dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai Kepala Desa sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
- o. mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang apabila calon berasal dari Pegawai Negeri Sipil.

Pasal40

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan calon meliputi kelengkapan dan keabsahan administrasi calon,serta klarifikasi pada instansi terkait yang berwenang memberikan surat keterangan.
- (2) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat, dan masyarakat dapat memberikan masukan.
- (3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh panitia pemilihan.

Pasal41

- (1) Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal39 paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Panitia pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa, apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal40 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (4) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua)setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (5) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masa jabatan Kepala Desa berakhir,Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintahan Daerah.
- (6) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal40 lebih dari 5 (lima)orang, maka panitia pemilihan kabupaten melakukan seleksi tambahan.

Pasal42

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan / atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh)hari.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4)bersifat final dan mengikat.

Pasal43

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1)jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggungjawab.

- (4) Materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - d. pemasangan alat peraga di tempat yang telah ditentukan oleh panitia; dan/atau
 - e. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang – undangan.
- (6) Pelaksana kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan / atau calon lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan / atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan / atau atribut calon lain selain dari gambar dan/ atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (7) Pelaksana kampanye dalam kegiatannya dilarang mengikut sertakan:
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Anggota TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Kepala Desa;
 - d. Perangkat Desa; dan
 - e. Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (8) Pelaksana kampanye yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi dengan tahapan:
 - a. Peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - b. Penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau di wilayah dimana terjadi gangguan keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal44

- (1) Masa tenang dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa adalah 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Penentuan hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.

Pasal45

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal44 ayat (2) dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

- (3) Ketentuan mengenai surat suara, Tempat Pemungutan Suara, maupun mekanisme penghitungan suara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal46

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (Tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (Tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati.
- (5) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (Tiga Puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal penyelesaian permasalahan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati membentuk tim penyelesaian permasalahan pilkades.

Pasal47

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (Tiga Puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/ berjanji.
- (3) Sumpah /janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
"Demi Allah/ Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya,sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara kesatuan Republik Indonesia".

Pasal48

Tahapan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal33 sampai dengan Pasal47 disesuaikan karena penyelenggaraan secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal29 dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal49

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Pengajuan cuti Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Camat menerbitkan surat cuti Kepala Desa yang mengajukan cuti sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ditembuskan kepada Bupati.

- (4) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingannya sebagai calon Kepala Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa.

Pasal50

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Pengajuan cuti perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa.
- (3) Kepala desa menerbitkan surat cuti perangkat desa yang mengajukan cuti sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ditembuskan kepada Camat.
- (4) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 51

- (1) BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Pengajuan cuti BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Camat menerbitkan surat cuti BPD yang mengajukan cuti sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ditembuskan kepada Bupati.
- (4) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingannya sebagai calon Kepala Desa.
- (5) Dalam hal BPD cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti musyawarah desa dalam kapasitasnya sebagai BPD.

Pasal52

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Bagian Kedua

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Pasal53

Musyawarah desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:

1. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDes oleh panitia pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari ; dan
 6. penetapan calon Kepala Desa Antar Waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
- b. BPD menyelenggarakan musyawarah desa yang meliputi kegiatan:
1. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
 4. pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat berupa pemilihan secara langsung oleh masyarakat desa atau pemilihan oleh peserta musyawarah desa yang terdiri atas anggota BPD dan atau bersama Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda, dan perwakilan kelompok masyarakat lainnya;
 5. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah desa;
 6. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah desa;
 7. Pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 8. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 9. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya dari BPD; dan
 10. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 54

Pembentukan Panitia Pemilihan, Pembiayaan, dan mekanisme pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 dituangkan dalam Keputusan BPD.

Bagian Ketiga
Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal55

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak dilantik.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Bagian Keempat

Pemberhentian dan pemberhentian Sementara Kepala Desa

Pasal56

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal39;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal28;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal21 ayat (2);
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan atau
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
- (5) Atas laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.
- (6) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal57

- (1) Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena :
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
 - b. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan

- d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan para pejabat terkait pada tingkat Provinsi dan Kabupaten.

Pasal58

- (1) Kepala Desa dapat diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal57 ayat (1) huruf a dan huruf b, apabila Kepala Desa tidak menindaklanjuti sanksi administrasi berupa teguran tertulis.
- (2) Sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ada laporan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (kali) kali.

Pasal59

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal58 ayat (1) dilaksanakan sampai adanya kesepakatan antara Kepala Desa dan BPD dalam musyawarah desa.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan janji Kepala Desa untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Pasal60

Dalam hal tidak terjadi kesepakatan antara Kepala Desa dan BPD dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal59, maka dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal61

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal57 ayat (1) huruf c dan huruf d diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal62

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal56 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Pasal63

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal56 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat(2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah desa.

Pasal64

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan percepatan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang belum habis masa jabatannya sampai dengan masa pelantikan Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dengan tetap mendapatkan hak

berupa dana purna tugas (pesangon) sebesar penghasilan tetap dan tunjangan sampai berakhir masa jabatannya.

- (2) Kebijakan percepatan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan dengan keputusan Bupati.

Pasal65

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah.

Pasal66

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh tunjangan yang sama dengan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Pasal67

- (1) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang masuk usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Perangkat Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal68

- (1) Perangkat Desa diangkat dan atau ditetapkan oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. SekretariatDesa;
 - b. Pelaksana kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana teknis.
- (3) Perangkat Desasebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal69

- (1) SekretariatDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal68 ayat (2) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris Desadan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan yang diangkat oleh Kepala Desa.

Pasal70

- (1) Pelaksana kewilayahanebagaimana dimaksud dalam Pasal68 ayat (2) huruf badalah Kepala Dusun yang diangkat dan/atau ditetapkan oleh Kepala Desadan merupakan satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Pengangkatan dan atau penetapan Pelaksana Kewilayahan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.
- (4) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (5) Masa jabatan Pelaksana kewilayahan adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik dan dapat diangkat dan atau ditetapkan kembali 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
- (6) Dalam hal penyusunan Peraturan Desa tentang syarat,tata cara pengangkatan dan atau pemilihan, pelantikan, serta masa kerja pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Peraturan Bupati.

Pasal71

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal68 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas (3) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengurus persoalan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta ketertiban dan perlindungan masyarakat.
- (4) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksiyang diangkat oleh Kepala Desa.

Pasal72

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat dan atau menetapkan pelaksana teknis selain yang dimaksud dalamPasal71 ayat (2)yaitu pekasih dan penghulu atau nama lainnya.
- (2) Syarat,Tata cara pengangkatan dan atau pemilihan, pelantikan, serta masa kerja pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desadengan mempertimbangkan kondisi dan adat istiadat setempat.

Pasal73

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal68 ayat (2) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal68 ayat (2) huruf a dan c diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Bupati melalui Camat kecuali perangkat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal72.

- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b dan Pasal 72 diangkat dan atau ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan Peraturan Desa setelah dikonsultasikan dengan Bupati melalui Camat
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 74

- (1) Jumlah perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya.
- (2) Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (3) Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (4) Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (5) Klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi Perangkat Desa

Pasal 75

- (1) Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas bidang administrasi pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- (2) Kepala urusan dalam melaksanakan tugas pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - b) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - c) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan,

melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan dan sistem informasi dan dokumentasi pembangunan desa.

- (3) Kepala seksi dalam melaksanakan tugas operasional mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
 - b) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - c) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- (4) Kepala kewilayahan dalam melaksanakan tugas kewilayahan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Paragraf 3

Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal76

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal68ayat (2),Pasal70 ayat (1), dan Pasal 72diangkat dan atau ditetapkandari warga Desa yang memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah;
 - b. berusia paling rendah 20 (dua puluh)tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) pada saat mendaftar;
 - c. terdaftar sebagai penduduk desa setempat dan bertempat tinggal di desa tersebut paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - d. berbadan sehat;
 - e. berkelakuan baik, jujur, adil, dan tanggung jawab;
 - f. memiliki pengetahuan tentang seluk beluk wilayah, kondisi alam, dan adat istiadatnya ; dan
 - g. mendapatkan izin secara tertulis dari atasan dan atau pejabat yang berwenang apabila berasal dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri.
- (2) Dalam hal perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal68 ayat (2) huruf b, Pasal 70 ayat (1),dan Pasal72 ayat (1) terdapat persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak terpenuhi, maka dapat diturunkan satu tingkat pendidikan di bawahnya yang dibuktikan dengan ijazah.

- (3) Penetapan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa dan seluruh beban biayanya ditanggungkan dalam APBDes.

Pasal77

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan / atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan / atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/ Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. menjadi pengurus dan/atau anggota organisasi yang mempunyai tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- n. menjadi pengurus dan/atau anggota organisasi yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal78

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal77 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif setelah disampaikan 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak ditindak lanjuti oleh yang bersangkutan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Paragraf 4

Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal79

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap dan tidak mampu menjalankan kewajibannya;

- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa;
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa; dan/atau
 - f. berakhirnya masa jabatan.
- (3) Perangkat Desa dapat diberhentikan sementara maupun secara tetap apabila tidak menjalankan tugas dan kewajibannya setelah mendapat 3 (tiga) kali teguran lisan dan/ atau tertulis.

Pasal 80

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan BPD dan Camat;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- c. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.
- d. Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari, maka dianggap menyetujui pemberhentian sebagai mana dimaksud dalam huruf c.

Paragraf 5

Pemberhentian Sementara

Pasal 81

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan BPD dan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap atau *incraht* dikembalikan kepada jabatan semula.

Paragraf 6

Kekosongan Jabatan Perangkat Desa

Pasal 82

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

Paragraf 7

Unsur Staf Perangkat Desa

Pasal 83

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.

- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

Paragraf 8

Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal84

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas wajib menggunakan pakaian dinas beserta atributnya.
- (2) Ketentuan mengenai pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9

Kesejahteraan Perangkat Desa

Pasal85

- (1) Selain penghasilan tetap yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Perangkat Desa dapat menerima jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, dan tunjangan tambahan penghasilan dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Desa.
- (2) Jaminan kesehatan dan Jaminan keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDes dan sumber lain yang sah.

Paragraf 10

Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Pasal86

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDes, dan sumber lain yang sah.

Bagian Keenam

Badan Permusyawaratan Desa

Paragraf 1

Fungsi

Pasal87

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal88

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis atau sesuai dengan kondisi setempat.
- (2) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

- (3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3(tiga)kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal89

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/ pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai Perangkat Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;dan
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis atau sesuai dengan kondisi setempat.

Paragraf 3

Jumlah keanggotaan

Pasal90

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah asal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan)orang dengan memperhatikan wilayah, keterwakilan 30%perempuan, jumlah penduduk setiap wilayah, dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/ berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:
“Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupandemokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara kesatuan RepublikIndonesia”.

Pasal91

- (1) Pimpinan BPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.

- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Paragraf 4

Peraturan Tata Tertib

Pasal92

BPD wajib menyusun Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal93

- (1) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal92 paling sedikit memuat:
 - a. waktu musyawarah;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah;
 - c. tata cara musyawarah;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat; dan
 - e. pembuatan berita acara musyawarah.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antar waktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksana pemerintahan desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan

e. penyampaian berita acara.

Paragraf 5

Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal94

BPD berhak :

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desakepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDes.

Pasal95

Anggota BPD berhak :

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari APBDes

Pasal96

Anggota BPD wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal97

Anggota BPD dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/ Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek desa yang dibiayai oleh APBDes;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau

- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Pragraf 6

Mekanisme Musyawarah

Pasal98

- (1) Mekanisme musyawarah BPD sebagai berikut :
 - a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
 - b. musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah di tetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri Notulen Musyawarah dan daftar hadir yang dibuat oleh Sekretaris BPD.
- (2) Ketentuan mengenai musyawarah desa oleh Badan Permusyawaratan Desa diatur lebih Lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Pengisian Keanggotaan

Pasal99

- (1) Pengisian keanggotaan BPD secara demokratis sebagaimana dimaksud Pasal88 ayat (1) dilaksanakan melalui proses pemilihan secara langsung, pemilihan dengan perwakilan masyarakat, atau melalui musyawarah desa dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Perwakilan masyarakat sebagaimana yang dimaksud oleh ayat (1) adalah masyarakat dusun atau gabungan dusun yang terdiri atas Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, dan perwakilan organisasi masyarakat tingkat dusun lainnya yang memiliki hak suara.
- (3) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung, pemilihan dengan perwakilan, atau musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.

Pasal100

- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal99 ayat (3) melakukan penjangkauan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD dan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan dengan perwakilan, calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dipilih dalam proses pemilihan perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2).

- (5) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah desa, calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara mufakat oleh peserta musyawarah dari unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2).
- (6) Hasil pemilihan langsung atau pemilihan dengan perwakilan atau musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan atau musyawarah desa.
- (7) Hasil pemilihan langsung atau pemilihan dengan perwakilan atau musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 101

- (1) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil dari Kepala Desa.
- (2) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai Peresmian Anggota BPD.

Paragraf 8

Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu

Pasal 102

Pengisian keanggotaan BPD antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Pimpinan BPD melalui Kepala Desa dan Camat.

Paragraf 9

Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 103

- (1) Anggota BPD berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; atau
 - d. melanggar larangan sebagai anggota BPD.
- (3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh Pemimpin BPD kepada Bupati atas dasar hasil Musyawarah BPD.
- (4) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan kinerja anggota BPD yang bersangkutan.

- (5) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 10

Hak Pimpinan dan Anggota

Pasal104

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), BPD memperoleh biaya operasional.
- (3) Tunjangan dan operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) BPD berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
- (5) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal105

Ketentuan mengenai tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban, pengisian keanggotaan, pemberhentian anggota, serta peraturan tata tertib BPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

MUSYAWARAH DESA

Pasal106

- (1) Musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penataan desa;
 - b. perencanaan desa;
 - c. kerja sama desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke desa;
 - e. pembentukan BUMDes;
 - f. penambahan dan pelepasan aset desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (3) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari APBDes.

Pasal107

- (1) Musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti Pemerintah Desa, BPD, dan Unsur Masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;

- c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pemuda;
 - e. tokoh pendidikan;
 - f. perwakilan kelompok tani;
 - g. perwakilan kelompok nelayan;
 - h. perwakilan kelompok perajin;
 - i. perwakilan kelompok perempuan;
 - j. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - k. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
 - l. perwakilan kelompok difabel; dan
 - m. perwakilan kelompok marginal dan atau penyandang masalah sosial lainnya.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) musyawarah desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (5) Ketentuan mengenai tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGHASILAN PEMERINTAH DESA

Pasal108

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam APBN yang diterima oleh Daerah dan ditetapkan dalam APBD.
- (3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari APBDes.
- (4) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memperoleh jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, dan dapat memperoleh penerimaan lain yang sah.
- (5) Besaran penerimaan lain yang sah tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal109

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal108 ayat (1) dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
 - b. ADD yang berjumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus); atau
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

- (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (4) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa perbulan.
- (5) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA

Pasal 110

- (1) Desa berhak:
 - a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
 - b. menetapkan dan mengelola kelembagaan desa; dan
 - c. mendapatkan sumber pendapatan.
- (2) Desawajib:
 - a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
 - c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
 - d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Pasal 111

- (1) Masyarakat Desa berhak :
 - a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. memperoleh pelayanan yang sama dan berkeadilan;
 - c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi :
 1. Kepala Desa;
 2. Perangkat Desa
 3. Anggota BPD; atau
 4. Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa.
 - e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di desa.
- (2) Masyarakat desawajib :
 - a. membangun diri dan memelihara lingkungan desa;
 - b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa yang baik;

- c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram di desa;
- d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan di desa; dan
- e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa.

BAB IX

PERATURAN DI DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 112

- (1) Jenis peraturan di desa terdiri atas:
 - a. Peraturan Desa;
 - b. Peraturan Kepala Desa; dan
 - c. Peraturan Bersama Kepala Desa
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan Umum dan/atau ketentuan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bagian Kedua

Peraturan Desa

Pasal 113

- (1) Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) BPD dapat mengusulkan Rancangan Peraturan Desa kepada Pemerintah Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa untuk mendapatkan masukan.
- (4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakatibersama BPD.

Pasal 114

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati bersama BPD ke Bupati melalui Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah untuk mendapatkan nomor register.
- (3) Bupati melalui Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah memberikan nomor register rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa diterima.
- (4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD.
- (5) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

- (6) Peraturan Desa telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan dan Pengawasan paling lambat 7 (tujuh)hari setelah diundangkan.

Pasal 115

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, Pungutan, tata ruang, dan Organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Bupati melalui Camat paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati melalui Camat.
- (3) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
- (4) Kepala Desa diberi waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
- (5) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (6) Bupati dapat melimpahkan kewenangan evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa kepada Camat.

Bagian Ketiga

Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa

Pasal 116

- (1) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf b merupakan peraturan perundang-undangan ditingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf c merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar desa.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perpaduan kepentingan desa masing-masing dalam kerja sama antar desa.
- (4) Peraturan Bersama Kepala Desa ditandatangani Oleh Kepala Desa dari 2(dua) desa atau lebih yang melakukan kerjasama antar desa.
- (5) Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat desa masing-masing.

Pasal 117

- (1) Peraturan Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Berita Desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

Bagian Keempat

Pembatalan

Pasal 118

Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Bupati.

Pasal 119

Pedoman Teknis mengenai pembentukan peraturan di Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA

Bagian Kesatu

Keuangan Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 120

- (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Paragraf 2

Asas Pengelolaan Keuangan

Pasal 121

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Paragraf 3

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan

Pasal 122

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
 - b. menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes; dan

- e. melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD.

Pasal 123

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3) berasal dari unsur perangkat Desa, yang terdiri dari :
- a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Bendahara.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (4) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (5) Bendahara Desa dijabat oleh urusan keuangan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 124

Uraian tugas koordinator, pelaksana kegiatan, dan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

APBDes

Pasal 125

- (1) APBDes terdiri atas :
- a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
- (4) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Paragraf 1

Pendapatan Desa

Pasal 126

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa pada ayat (1), terdiri atas kelompok :
- a. Pendapatan Asli Desa (PADes);
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan lain-lain.

- (3) Kelompok PADes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas kelompok :
 - a. hasil usaha;
 - b. hasil aset;
 - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
- (4) Hasil Usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil BUMDes dan tanah kas desa.
- (5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain hasil retribusi dari tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, ataubangunan dan jaringan irigasi.
- (6) Swadaya, partisipasi, dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf c ialah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- (7) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan desa.

Pasal 127

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
 - a. Dana Desa;
 - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah;
 - c. Alokasi Dana Desa (ADD);
 - d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.
- (2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBDes tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

Pasal 128

- (1) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:
 - a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
- (3) Lain-lain pendapatan desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Paragraf 2

Belanja Desa

Pasal 129

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam

rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 130

- (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. belanja tak terduga.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDes.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
 - a. pegawai;
 - b. barang dan jasa; dan
 - c. modal.

Pasal 131

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3) huruf a dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan tunjangan BPD.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap, dan tunjangan.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Pasal 132

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;
 - c. bahan/material;
 - d. pemeliharaan;
 - e. cetak/penggandaan;
 - f. sewa kantor desa;
 - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - h. makanan dan minuman rapat;
 - i. pakaian dinas dan atributnya;
 - j. perjalanan dinas;
 - k. upah kerja;
 - l. honorarium narasumber/ahli;
 - m. operasional Pemerintah Desa;
 - n. operasional BPD;
 - o. insentif Rukun Tetangga; dan
 - p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o adalah bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.

- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Pasal 133

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal130 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian /pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 134

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah.
- (5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Paragraf 3

Pembiayaan Desa

Pasal 135

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal125 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan; dan
 - c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (5) SilPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b

digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening Kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.

- (7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pasal 136

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b. penyertaan Modal Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
- (4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 137

- (1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.
- (2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kewenangan desa dan tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 138

- (1) Pengelolaan keuangan desameliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penatausahaan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pertanggungjawaban.
- (2) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desamenguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
- (4) Perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) adalah secara langsung merupakan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 139

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (5) Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 140

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.
- (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 141

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDes tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

Pasal 142

- (1) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada camat.
- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.
- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pelaksanaan

Pasal 143

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening Kas Desa.
- (2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 144

- (1) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- (2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa.
- (3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 145

- (1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
- (3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 146

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

Pasal 147

- (1) Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

Pasal 148

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi

Pasal 149

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Sekretaris Desa wajib untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 150

Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 151

Pengadaan barang dan/atau jasa di desa diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 152

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDes dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA)

- tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
 - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
 - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APBDes hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 - (3) Tata cara pengajuan perubahan APBDes adalah sama dengan tata cara penetapan APBDes.

Pasal 153

- (1) Dalam hal Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDes.
- (2) Perubahan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.

Paragraf 3

Penatausahaan

Pasal 154

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 155

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2), menggunakan:

- a. buku Kas Umum;
- b. buku Kas Pembantu Pajak; dan
- c. buku Bank.

Paragraf 4

Pelaporan

Pasal 156

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDes.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Paragraf 5

Pertanggungjawaban

Pasal 157

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 158

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 159

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 dan Pasal 158 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 160

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 161

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati

BAB XI

DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Dana Desa

Pasal 162

- (1) Bupati menetapkan besaran Dana Desa(DD) yang bersumber dari APBN untuk setiap desa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Besaran Dana Desa (DD) setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi dasar; dan
 - b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten.
- (3) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan oleh faktor yang meliputi :
 - a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur;
 - c. aksesibilitas/transportasi;
- (4) Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (5) Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa (DD) setiap desa ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Bupati menyampaikan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Gubernur dan Kepala Desa.

Pasal 163

- (1) DD disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa.
- (2) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindah-bukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Desa.

Pasal 164

- (1) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal163 ayat (1) dilakukan secara bertahap.
- (2) Tahapan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (3) Penyaluran DD setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (2) dilakukan paling lama7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di Kas Daerah.

Bagian Kedua

Alokasi Dana Desa

Pasal 165

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada semua desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerahdalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada setiap desa dengan mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan
 - b. Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (3) Besaran ADD adalah 80% (delapan puluh perseratus) dari total pagu dibagi secara merata yang disebut ADD Minimal (ADDM) dan 20% (dua puluh

perseratus) dibagikan secara proporsional yang disebut ADD Proporsional (ADDP) ke seluruh desa.

- (4) ADD Proporsional (ADDP) sebagaimana dimaksud oleh ayat (3) dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (5) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh faktor yang meliputi :
 - a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur; dan
 - c. aksesibilitas/transportasi;
- (6) Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (7) Tata cara pembagian dan penetapan besaran ADD setiap desa ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 166

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realiasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.
- (2) Besaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (DBHPR) daerah adalah 60% (enam puluh perseratus) dari total pagu dibagi secara merata dan 40% (empat puluh per seratus) dibagikan secara proporsional sesuai dengan penerimaan hasil pajak dan retribusi ke seluruh desa.
- (3) Tata cara dan arah penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (DBHPR) kepada desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 167

Penyaluran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (DBHPR) dilakukan setelah APBDes atau APBDes Perubahan ditetapkan.

Pasal 168

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. operasional pemerintahan desa;
 3. tunjangan dan operasional BPD; dan
 4. insentif rukun tetangga.

Pasal 169

- (1) Prioritas Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana dimaksud Pasal 168 huruf a mengacu pada RPJMDes dan RKPDes.
- (2) Prioritas penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 170

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi dan penggunaan DD, ADD, DBHPR kepada Bupati setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. semester I (pertama) paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. semester II (kedua) paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran anggaran sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan.

Pasal 171

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten kepada desa.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 172

- (1) Penyaluran ADD dan DBHPR Daerah ke desa dilakukan secara bertahap.
- (2) Tata cara penyaluran ADD dan DBHPR Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD provinsi atau APBD ke desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

ASET DESA

Pasal 173

- (1) Aset Desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, kendaraan dinas dan mesin, serta aset lainnya milik desa.
- (2) Aset lainnya milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten serta APBDes;
 - b. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;

- c. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian /kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Hasil kerja sama desa; dan
 - e. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal desa yang ada di desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diatur kemudian dalam Peraturan Bupati.
 - (4) Kekayaan milik desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
 - (5) Kekayaan milik desa yang pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah dapat dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah dan akan digunakan untuk fasilitas umum.
 - (6) Pengelolaan kekayaan milik desa yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan aset ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan kesepakatan musyawarah desadan dengan melibatkan Pemerintah Daerah.
 - (7) Bangunan milik desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditata-usahakan secara tertib.

Bagian Kesatu

Pengelolaan Kekayaan Milik Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 174

- (1) Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa.
- (3) Pengelolaan kekayaan milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama BPD berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 175

- (1) Kekayaan milik desawajib dimasukkan dalam buku dan diberi kode barang dankode lokasi dalam rangka pengamanan.
- (2) Kekayaan milik desa dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan atas Pemerintah Desa.
- (3) Kekayaan milik desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 176

Pengelolaan kekayaan milik desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik desa.

Paragraf 2

Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Milik Desa

Pasal 177

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.

Pasal 178

- (1) Pengelolaan kekayaan milik desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan desa.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik desa diatur dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 179

Ketentuan mengenai pengelolaan kekayaan milik desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PEMBANGUNAN DESA

Pasal 180

- (1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (3) Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan keadilan sosial.
- (4) Pelaksanaan pembangunan desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 181

- (1) Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.
- (2) Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.
- (3) Masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.
- (4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

BAB XIV

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal182

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desadengan daerah.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
- (3) Pembangunan kawasan perdesaan meliputi:
 - a. penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang daerah;
 - b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
 - c. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.
- (4) Rancangan pembangunan kawasan perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (5) Rencana pembangunan kawasan perdesaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan RPJMD.

Pasal183

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan aset desa dan tata ruang desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset desa untuk pembangunan kawasan perdesaan merujuk pada hasil musyawarah desa.
- (3) Pengaturan mengenai perencanaan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal184

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUMDes dengan mengikutsertakan masyarakat desa.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat desa.
- (3) Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada desa dan/atau kerjasama antar desa.

Pasal185

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan terdiri atas:
 - a. Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;
 - b. Pengembangan pusat pertumbuhan antar desa secara terpadu;
 - c. Penguatan kapasitas masyarakat;
 - d. Kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan

- e. Pembangunan infrastruktur antar perdesaan.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa serta pengarusutamaan gender, perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh desa dikawasan perdesaan.
 - (3) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan pendekatan tematik yang disesuaikan dengan arah dan skala prioritas pembangunan daerah serta kondisi perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal186

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal185 dilaksanakan dengan tema dan prioritas tertentudilokasi yang telah ditentukan oleh Bupati.
- (2) Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta saranadan prasarana desa sebagai usulan penetapan desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - b. usulan penetapan desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati;
 - c. Bupati melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan daerah; dan
 - d. berdasarkan hasil kajian atas usulan, Bupati menetapkan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dengan keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat mengusulkan pembangunan kawasan perdesaan dilokasi yang telah ditetapkan kepada Gubernur dan Pemerintah melalui Gubernur.
- (4) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dibahas bersama Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai program kawasan perdesaan.
- (5) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (6) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
- (7) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Bupati melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat.
- (9) Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal desa ditugaskan pelaksanaannya kepada desa.

Pasal187

- (1) Perencanaan,pemanfaatan, dan pendayagunaan aset desa dan tata ruang dalam pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berdasarkan hasil musyawarah desa yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan yang memanfaatkan aset desa dan tata ruang desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.
- (3) Pelibatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal:

- a. memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
- b. memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan aset desa dan tata ruang desa; dan
- c. mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial.

BAB XV

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA

Bagian Kesatu

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 188

- (1) Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, serta kesatuan atar ekonomi dan lingkungan.
- (2) Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Desa, dan pihak ketiga.
- (3) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD, forum musyawarah desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa, BUMDes, Badan Kerjasama Antar Desa, forum kerjasama desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Pasal 189

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa;
 - b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa;
 - c. menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
 - d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa;
 - f. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat;
 - g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa;
 - h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa;
 - i. melakukan pendampingan masyarakat desa yang berkelanjutan; dan
 - j. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa.

Bagian Kedua
Pendampingan Masyarakat Desa

Pasal190

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pendampingan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa (KPMD), dan/atau pihak ketiga.
- (3) Camat melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Desa diwilayahnya.

Pasal191

- (1) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal190 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pendamping Desa yang bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerjasama desa, pengembangan BUMDes, dan pembangunan yang berskala lokal desa;
 - b. Pendamping Teknis yang bertugas mendampingi desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan
 - c. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi pendampingan dibidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik.
- (3) KPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal190 ayat (2) berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.

Pasal192

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan Sumber Daya Manusia pendamping untuk desa melalui perjanjian kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Desa dapat mengadakan KPMD melalui mekanisme musyawarah desa untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal193

- (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan.
- (3) Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia,
- (4) Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.

- (5) Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah Daerah menyediakan informasi perencanaan pembangunan daerah untuk desa.

BAB XVI

BADAN USAHA MILIK DESA

Bagian Kesatu

Pendirian dan Organisasi Pengelola

Pasal194

- (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes.
- (2) BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan.
- (3) BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal195

- (1) Pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa.
- (2) Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa.
- (4) Organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit terdiri atas:
 - a. penasehat; dan
 - b. pelaksana operasional.
 - c. pengawas.
- (5) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Desa.
- (6) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.
- (7) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa.
- (8) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan perseorangan dari unsur BPD yang melaksanakan fungsi pengawasan yang diangkat melalui musyawarah desa dengan keanggotaan paling banyak 3 (tiga) orang.

Pasal196

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal195 ayat (4) huruf a mempunyai tugas memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha desa.
- (2) Penasihat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai pengurus dan pengelolaan usaha desa.

Pasal197

Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal195 ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 198

Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 195 ayat (4) huruf c mempunyai tugas mengawasi, menilai, dan memberikan masukan kepada penasihat dan pengelola BUMDes.

Bagian Kedua

Modal dan Kekayaan BUMDes

Pasal 199

- (1) Modal awal BUMDes bersumber dari APBDes.
- (2) Kekayaan BUMDes merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (3) Modal BUMDes terbagi atas:
 - a. Penyertaan modal Pemerintah Desa; dan
 - b. Penyertaan modal masyarakat Desa.
- (4) Penyertaan modal Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari APBDes dan sumber lainnya.
- (5) Penyertaan modal Desa yang berasal dari APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari:
 - a. dana segar;
 - b. bantuan Pemerintah;
 - c. bantuan Pemerintah Daerah; dan
 - d. aset desa yang diserahkan kepada APBDes.
- (6) Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c disalurkan melalui mekanisme APBDes.

Bagian Ketiga

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes

Pasal 200

- (1) Pelaksana Operasional BUMDes wajib menyusun menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga setelah mendapatkan pertimbangan Kepala Desa.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUMDes, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- (3) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
- (4) Kesepakatan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah desa.
- (5) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Desa.

Bagian keempat

Pengembangan Kegiatan Usaha

Pasal 201

- (1) Untuk membangun kegiatan usahanya, BUMDes dapat :
 - a. menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain; dan

b. mendirikan unit usaha BUMDes.

- (2) BUMDes yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Desa.
- (3) Pendirian, pengurusan, dan pengelolaan unit usaha BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal202

- (1) Pelaksana operasional dalam pengurusan dan pengelolaan usaha desa mewakili BUMDes didalam dan di luar pengadilan.
- (2) Pelaksana operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUMDes kepada Kepala Desa secara berkala.

Pasal203

Kerugian yang dialami oleh BUMDes menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUMDes.

Pasal204

- (1) Kepailitan BUMDes hanya dapat diajukan oleh Kepala Desa.
- (2) Kepailitan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pendirian BUMDes Bersama

Pasal205

- (1) Dalam rangka kerja sama antar desa, 2 (dua) desa atau lebih dapat membentuk BUMDes bersama.
- (2) Pembentukan BUMDesBersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUMDes.
- (3) Pendirian, penggabungan, atau peleburan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengelolaan BUMDes tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal206

Ketentuan mengenai pendirian, pengurusan dan pengelolaan, serta pembubaran BUMDes diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Hasil Usaha

Pasal207

Hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk :

- a. Pengembangan usaha; dan
- b. Pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APBDes.

Pasal208

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUMDes dengan:

- a. Memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- b. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar.
- c. Memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.

BAB XVII
KERJA SAMA DESA

Pasal209

- (1) Kerja sama antar desa meliputi :
 - a. Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar desa; dan/atau
 - c. Bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Kerja sama antar desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar desa.
- (3) Kerja sama antar desa dilaksanakan oleh Badan Kerja Sama AntarDesa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) Musyawarah antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas hal yang berkaitan dengan :
 - a. Pembentukan lembaga antar desa;
 - b. Pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar desa;
 - c. Perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar desa;
 - d. Pengalokasian anggaran untuk pembangunan desa, antar desa, dan kawasan perdesaan;
 - e. Masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat desa tersebut berada; dan
 - f. Kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar desa.
- (5) Dalam melaksanakan pembangunan antar desa, Badan Kerja Sama AntarDesa dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Dalam pelayanan usaha antar desa dapat dibentuk BUMDes yang merupakan milik 2 (dua) desa atau lebih.

Pasal210

- (1) Kerja sama desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam musyawarah desa.

Pasal211

- (1) Kerja sama desa dilakukan antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerja sama antar desa diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan kerja sama desa dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian bersama.
- (4) Peraturan Bersama dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. Ruang lingkup kerja sama;
 - b. Bidang kerja sama;
 - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - d. Jangka waktu;
 - e. Hak dan kewajiban;

- f. Pendanaan;
 - g. Tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 - h. Penyelesaian perselisihan.
- (5) Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antarDesa ataupun kerja sama Desa dengan pihak ketiga dalam wilayahnya.
- (6) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan desa memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antarDesa ataupun kerja sama Desa dengan pihak ketiga dalam wilayah lintas kecamatan.

Pasal212

- (1) Badan Kerja Sama Antar Desa terdiri atas :
- a. Pemerintah Desa;
 - b. Anggota BPD;
 - c. Lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. Lembaga Desa lainnya; dan
 - e. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (2) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan Badan Kerja Sama Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) Pengurus harianBadan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan pejabat struktural desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal213

Perubahan atau berakhirnya kerja sama desa harus dimusyawarahkan dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam kerja sama desa.

Pasal214

- (1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal213 dapat dilakukan oleh para pihak.
- (2) Mekanisme perubahan atau berakhirnya kerja sama desa atas ketentuan kerja sama desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal215

Kerja sama desa berakhir apabila :

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat desa, daerah atau nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal216

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.

- (3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah kecamatan yang berbeda pada satu daerah difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 217

Ketentuan mengenai tata cara kerja sama desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 218

- (1) Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagaimana mitra Pemerintah Desa.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
- (4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Provinsi Daerah Kabupaten, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa.

Pasal 219

- (1) Lembaga kemasyarakatan desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk :
 - a. Rukun Tetangga/ Rukun Warga;
 - b. Karang Taruna;
 - c. Kader Posyandu;
 - d. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - e. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.
- (3) Lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga kemasyarakatan desa memiliki fungsi :
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat.

- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa;
 - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- (5) Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa ditetapkan dengan Peraturan Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 220

Pemerintah Daerah dan lembaga non Pemerintah dalam melaksanakan programnya di desa wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa.

BAB XIX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 221

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pelaksanaan pembangunan desa.
- (2) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XX

SANKSI

Pasal 222

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan/ atau pemberhentian, baik pemberhentian sementara maupun pemberhentian tetap.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya dalam memberikan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 223

- (1) Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Periodisasi masa jabatan Kepala Desa mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) Anggota BPD yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas dan masa kerjanya mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (4) Periodisasi keanggotaan BPD mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (5) Perangkat Desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.

- (6) Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Asset yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan kepada Pemerintah Desa atau Badan Kerja Sama Antar Desa paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan daerah ini diundangkan.
- (8) Kekayaan desa yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten yang pengelolaannya tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, diserahkan kepada Pemerintah Desa atau Badan Kerja Sama Antar Desa paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 224

Peraturan-Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 225

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang desa sebelum Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 226

Peraturan Daerah ini mulai berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 7 April 2016
BUPATI LOMBOK BARAT

Ttd

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 8 April 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Ttd

H. MOH. TAUFIQ

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PENGATURAN DESA

I. UMUM

Desatelah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, setidaknya demikian dijelaskan dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa ada kesatuan masyarakat dalam wilayah yang berbentuk seperti desa, nagari, dusun, marga, atau sebutan lainnya. Wilayah tersebut memiliki keunikan, akar sejarah, dan pranata sosial serta pengaturan masyarakat yang khas dan istimewa sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakuinya dan menegaskannya sebagai hak asal usul yang tidak boleh dihilangkan dengan penyeragaman dan kemudian didorong sebagai potensi kemajuan dalam pembangunan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan. Semangat kebhinekaan, penghargaan terhadap keunikan dan heterogenitas, serta demi percepatan pembangunan nasional yang menjadi semangat pengaturan terhadap desa.

Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat telah menetapkan Peraturan Daerah yang meliputi :

1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengelolaan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa;
3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa;
4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.
5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berdasarkan kebutuhan yang mendesak dalam pembinaan dan pengaturan desa, Pemerintah Daerah pun menerbitkan Peraturan Bupati-Peraturan Bupati yang menjadi pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan aneka kegiatan pemerintahan desa seperti Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa, Peraturan Bupati tentang Desa Tematik, Peraturan Bupati tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, serta beberapa Peraturan Daerah tentang pembentukan desa atau peningkatan status desa persiapan menjadi desa atau peningkatan status desa menjadi kelurahan.

Saat ini telah berlaku Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dibarengi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 sebagai perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan dan perundang-undangan tersebut telah diikuti oleh peraturan teknis setingkat peraturan menteri dan surat edaran yang dapat dijadikan panduan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa, pengaturan, dan pembinaan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Daerah.

Untuk konteks lokal Kabupaten Lombok Barat, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk segera meratifikasi peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku dalam bentuk sebuah Peraturan Daerah. Peraturan ini disusun dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Peraturan Daerah ini setidaknya diharapkan menjadi pedoman mengenai :

1. Penataan Wilayah di desa;
2. Kewenangan Desa;
3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mencakup tentang tugas, hak, kewajiban, dan larangan bagi Kepala Desa;
4. Pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa;
5. Perangkat Desa;
6. Badan Permusyawaratan Desa;
7. Musyawarah Desa;
8. Pengasilan Aparatur Desa;
9. Hak dan Kewajiban Masyarakat Desa;
10. Peraturan Desa;
11. Keuangan dan Kekayaan Desa'
12. Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
13. Aset Desa;
14. Pembangunan Desa;
15. Pembangunan Kawasan Perdesaan;
16. Pemberdayaan Masyarakat dan Pendampingan Masyarakat Desa;
17. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
18. Kerja Sama Desa;
19. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
20. Pembinaan dan Pengawasan;
21. Sanksi; dan
22. Ketentuan Peralihan.

Keseluruhan materi dalam Peraturan daerah ini diharapkan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan untuk mewujudkan desa yang lebih mandiri, akseleratif dalam membangun, dan akuntabel dalam melaksanakan pelayanan publik serta mampu melahirkan masyarakat yang demokratis, adil, dan sejahtera.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang sama terhadap hal-hal yang pokok dalam Peraturan Daerah.

Pasal2
Cukup jelas.

Pasal3
Cukup jelas.

Pasal4
Cukup jelas.

Pasal5
Cukup jelas.

Pasal6
Cukup jelas.

Pasal7
Cukup jelas.

Pasal8
Cukup jelas.

Pasal9
Cukup jelas.

Pasal10
Cukup jelas.

Pasal11
Cukup jelas.

Pasal12
Cukup jelas.

Pasal13
Huruf a
Yang dimaksud dengan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa.

Huruf b
Yang dimaksud dengan kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal14
Cukup jelas.

Pasal15

Cukup jelas.

Pasal16

Cukup jelas.

Pasal17

Cukup jelas.

Pasal18

Huruf a

Yang dimaksud dengan Kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tertib penyelenggaraan pemerintahan adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara pemerintahan desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tertib kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat. Yang dimaksud dengan efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah asas yang menegaskan bahwa didalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.

Huruf j

Yang dimaksud dengan keberagaman adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

Huruf k

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

Pasal19

Cukup jelas.

Pasal20

Cukup jelas.

Pasal21

Cukup jelas.

Pasal22

Cukup jelas.

Pasal23

Cukup jelas.

Pasal24

Cukup jelas.

Pasal25

Cukup jelas.

Pasal26

Cukup jelas.

Pasal27

Cukup jelas.

Pasal28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa” adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak patut, tidak lazim, dan bukan merupakan pandangan atau keyakinan umum berdasarkan norma hukum,

norma adat istiadat, norma sosial, dan norma agama yang diyakini oleh sebagian besar masyarakat yang membuat sebagian besar masyarakat melakukan penolakan dan atau perlawanan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “menjadi pengurus partai politik” adalah pengurus partai politik yang dibuktikan dengan telah terdaftar di lembaga dan atau instansi yang berwenang menyelenggarakan Pemilihan Umum, Pembinaan, dan/ atau Pendataan Partai Politik.

Huruf h

Menjadi pengurus organisasi terlarang yaitu organisasi yang telah dilarang oleh lembaga dan atau instansi yang berwenang.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Organisasi yang dimaksud di sini adalah organisasi yang oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi secara jelas dicantumkan tujuan organisasi adalah untuk mengawasi dan mengkritisi kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Dibuktikan dengan keterangan tertulis dari Badan Permusyawaratan Desa dan pembinaan Camat.

Pasal29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemilihan kepala desa serentak adalah pemilihan yang dilaksanakan pada hari yang sama dan dengan tahapan yang sama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal30

Cukup jelas.

Pasal31

Yang dimaksud dengan Biaya Pemilihan Kepala Desa adalah seluruh biaya dalam pencetakan kertas suara, alat sosialisasi, pengadaan kotak suara dan alat pencoblosan, biaya tempat pemungutan suara, honorarium panitia, makan minum, barang habis pakai, keamanan, dan pelantikan, baju seragam PDUB Kepala Desa, dan biaya lainnya.

Huruf a

APBD menanggung biaya sosialisasi tingkat desa, pencetakan kertas suara, pengadaan kotak suara dan alat pencoblosan, honorarium panitia, biaya-biaya makan minum koordinasi tingkat

kabupaten dan kecamatan, biaya keamanan, dan biaya pelantikan.

Huruf b

APBDes menanggung biaya pembuatan TPS, sosialisasi pemilihan Kepala Desa tingkat dusun, biaya makan minum rapat panitia tingkat desa, ATK panitia tingkat Desa, dan biaya makan minum panitia di TPS dan desa saat pemilihan.

Pasal32

Cukup jelas.

Pasal33

Cukup jelas.

Pasal34

Cukup jelas.

Pasal35

Cukup jelas.

Pasal36

Cukup jelas

Pasal37

Cukup jelas.

Pasal38

Ayat (1)

Daftar Pemilih Sementara bersumber dari Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Tambahan pada pemilihan sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal39

Huruf a

Dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk yang disyahkan instansi berwenang.

Huruf b

Setidaknya dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6000 dan kemampuan membaca kitab suci sesuai dengan agama masing-masing.

Huruf c

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6000

Huruf d

Dibuktikan dengan foto copy ijazah pendidikan formal, dari ijazah pendidikan dasar sampai terakhir yang disyahkan oleh instansi yang berwenang.

Huruf e

Dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk dan atau foto copy Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir yang disyahkan instansi berwenang.

Huruf f

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6000

Huruf g

Dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Dusun dan Kepala Desa.

Huruf h

Dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan.

Huruf i

Dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan.

Huruf j

Dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan.

Huruf k

Dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter dan atau Puskesmas.

Huruf l

Dibuktikan dengan Surat Keterangan dari instansi berwenang. Bagi Kepala Desa yang telah 2 (dua) periode akibat Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah atau undang-undang sebelumnya masih diperbolehkan hanya 1 (satu) kali lagi.

Huruf m

Dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia.

Huruf n

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6000.

Huruf o

Dibuktikan dengan Surat Keterangan dari instansi berwenang.

Pasal40

Cukup jelas

Pasal41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “seleksi tambahan” adalah melalui ujian tulis akademik dan/ atau nonakademik tentang pemerintahan, pemberdayaan, pembangunan, adat istiadat, dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Tim tingkat Kabupaten.

Pasal42

Cukup jelas.

Pasal43

Cukup jelas.

Pasal44

Cukup jelas.

Pasal45

Cukup jelas.

Pasal46

Ayat (1)

Apabila Calon Kepala Desa dengan perolehan suara terbanyak lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa, maka ditentukan dengan tingkat sebaran perolehan suara di TPS. Apabila Calon Kepala Desa dengan perolehan suara terbanyak lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa dan sebaran perolehan suaranya juga sama dalam jumlah TPS, maka kemenangan ditentukan dengan sebaran kemenangan di tingkat dusun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal47

Cukup jelas.

Pasal48

Cukup jelas.

Pasal49

Cukup jelas.

Pasal50

Cukup jelas.

Pasal51

Cukup jelas.

Pasal52

Cukup jelas.

Pasal53

Cukup jelas.

Pasal54

Cukup jelas.

Pasal55

Cukup jelas.

Pasal56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Berakhir masa jabatannya” adalah Kepala Desa yang telah menjabat selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal dilantikannya dan harus diberhentikan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan” adalah sakit yang sifatnya tetap (permanen) baik fisik maupun mental sehingga tidak berfungsi secara normal dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dan atau tidak diketahui keberadaannya yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan BPD yang bersumber dari musyawarah BPD tentang kondisi Kepala Desa yang tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak dapat melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut dan berakibat pada tidak efektifnya penyelenggaraan pemerintahan desa. Mekanisme penetapan keputusan musyawarah desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Bersifat alternatif, bukan komulatif.

Huruf d

Bersifat alternatif, bukan komulatif.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Bersifat alternatif, bukan komulatif.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Bersifat alternatif, bukan komulatif.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal57

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Teguran tertulis disampaikan kepada kepala desa dilakukan dengan interval 20 (dua puluh) hari dari 1 (satu) teguran ke teguran berikutnya.

Pasal58
Cukup jelas.

Pasal59
Cukup jelas.

Pasal60
Cukup jelas.

Pasal61
Cukup jelas.

Pasal62
Cukup jelas.

Pasal63
Cukup jelas.

Pasal64
Cukup jelas.

Pasal65
Cukup jelas.

Pasal66
Cukup jelas.

Pasal67
Cukup jelas.

Pasal68
Cukup jelas.

Pasal69
Cukup jelas.

Pasal70

Cukup jelas.

Pasal71

Cukup jelas.

Pasal72

Cukup jelas.

Pasal73

Cukup jelas.

Pasal74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Desa Swasembada” adalah desa yang mampu mengembangkan semua potensi yang ada secara optimal. Masyarakat desa ini sudah mulai mengadakan interaksi atau hubungan dengan masyarakat luar untuk melakukan tukar-menubar barang dengan wilayah lain. Hasil interaksi tersebut menyebabkan masyarakat yang tinggal di desa swasembada mampu menyerap teknologi baru untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan baik. Adapun ciri-ciri desa swasembada yaitu:

- a. Keperluan hidup pokok desa telah tersedia;
- b. Ikatan adat yang berhubungan dengan perekonomian tidak berpengaruh lagi, sedangkan lembaga-lembaga ekonomi dianggap lebih modern;
- c. Biasanya terletak di sekitar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten, atau ibu kota provinsi;
- d. Alat-alat teknis sudah modern;
- e. Mata pencaharian beraneka ragam;
- f. Tingkat pendidikan dan ketrampilan tinggi;
- g. Lembaga ekonomi, sosial, dan kebudayaan sudah dapat menjaga kelangsungan hidupnya;
- h. Hubungan dengan kota sekitarnya berjalan lancar;
- i. Kondisi perhubungan, produksi, pemasaran, dan kegiatan sosial sudah baik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Desa Swakarya” adalah desa yang masyarakatnya sudah maju dibandingkan dengan desa swadaya. Selain untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, kelebihan produksi yang dihasilkan penduduk sudah mulai dijual ke daerah lain. Desa Swakarya mulai mengadakan kontak atau hubungan dengan warga lain, walaupun intensitasnya masih sedikit. Adapun ciri-ciri desa swakarya adalah sebagai berikut:

- a. Mata pencaharian warga beragam jenisnya;
- b. Adat istiadat sedang mengalami perubahan;
- c. Gotong-royong untuk membangun desa sudah meningkat;
- d. Pengaruh dari luar sudah masuk sehingga terjadi perubahan cara berpikir;

- e. Pemerintahan desa mulai berkembang;
- f. Bantuan pemerintah hanya sebagai perangsang;
- g. Lapangan kerja bertambah;
- h. Masyarakat telah mampu meningkatkan kehidupannya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Desa Swadaya” adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Penduduknya masih jarang dan kurang berkomunikasi dengan masyarakat luar, sehingga proses kemajuan yang diperoleh sebagai hasil interaksi dengan wilayah berjalan lambat. Adapun ciri-ciri desa swadaya adalah sebagai berikut:

- a. Penduduknya jarang;
- b. Pendidikan masyarakat rendah;
- c. Sebagian besar penduduk hidup bertani;
- d. Daerahnya bergunung-gunung atau daerah perbukitan;
- e. Lembaga-lembaga yang ada masih sederhana;
- f. Kegiatan penduduk dipengaruhi alam;
- g. Kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sendiri;
- h. Lokasi terpencil.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Huruf a

Dibuktikan dengan foto copy ijazah pendidikan formal, dari tingkat dasar sampai terakhir yang disahkan oleh instansi yang berwenang.

Huruf b

Dihitung pada saat terakhir pendaftaran dan dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk dan atau foto copy Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir yang disahkan instansi berwenang.

Huruf c

Dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Dusun dan Kepala Desa.

Huruf d

Dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter dan atau Puskesmas.

Huruf e

Dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia.

Huruf f

Diteliti melalui test kemampuan tertulis.

Huruf g

Dibuktikan dengan Surat Keterangan dari instansi berwenang.

Ayat (2)

Pendidikan setingkat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan foto copy ijazah yang disahkan oleh instansi berwenang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal77

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa” adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak patut, tidak lazim, dan bukan merupakan pandangan atau keyakinan umum berdasarkan norma hukum, norma adat istiadat, norma sosial, dan norma agama yang diyakini oleh sebagian besar masyarakat yang membuat sebagian besar masyarakat melakukan penolakan dan atau perlawanan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “menjadi pengurus partai politik” adalah pengurus partai politik yang dibuktikan dengan telah terdaftar di lembaga dan atau instansi yang berwenang.

Huruf h

Menjadi pengurus organisasi terlarang yaitu organisasi yang telah dilarang oleh lembaga dan atau instansi yang berwenang.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Organisasi yang dimaksud di sini adalah organisasi yang oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi secara jelas dicantumkan tujuan organisasi adalah untuk mengawasi dan mengkritisi kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Dibuktikan dengan keterangan tertulis dari Badan Permusyawaratan Desa dan pembinaan Camat.

Pasal78

Cukup jelas.

Pasal79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bersifat alternative, bukan komulatif

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap dan tidak mampu menjalankan kewajibannya” adalah sakit yang sifatnya tetap (permanen) baik fisik maupun mental sehingga tidak berfungsi secara normal dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dan atau tidak diketahui keberadaannya yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kepala Desa yang bersumber dari musyawarah desa dengan BPD tentang kondisi Perangkat Desa yang tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak dapat melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut dan berakibat pada tidak efektifnya penyelenggaraan pemerintahan desa. Mekanisme penetapan keputusan musyawarah desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf d

Bersifat alternative, bukan komulatif

Huruf e

Bersifat alternative, bukan komulatif

Ayat (3)

Teguran tertulis disampaikan kepada Perangkat Desa dilakukan dengan interval 30 (tiga puluh) hari dari 1 (satu) teguran ke teguran berikutnya.

Pasal80

Cukup jelas.

Pasal81

Cukup jelas.

Pasal82

Cukup jelas.

Pasal83

Cukup jelas.

Pasal84

Cukup jelas.

Pasal85

Cukup jelas.

Pasal86

Cukup jelas.

Pasal87

Cukup jelas.

Pasal88

Cukup jelas.

Pasal89

Huruf a

Setidaknya dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6000.

Huruf b

Setidaknya dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6000.

Huruf c

Dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau foto copy Akta kelahiran dan atau foto copy Akta Nikah yang disyahkan oleh instansi berwenang.

Huruf d

Dibuktikan dengan photo copy ijazah pendidikan formal, dari tingkat dasar sampai terakhir yang disyahkan oleh instansi yang berwenang.

Huruf e

Setidaknya dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6000 yang diketahui oleh Kepala Desa.

Huruf f

Setidaknya dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6000.

Huruf g

Dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Pemilihan dan/ atau penetapan yang ditanda tangani oleh Kepala Dusun dan Panitia Pemilihan.

Pasal90

Cukup jelas.

Pasal91

Cukup Jelas.

Pasal92

Cukup jelas.

Pasal93

Cukup jelas.

Pasal94

Huruf a

Yang dimaksud dengan “meminta keterangan” adalah permintaan yang bersifat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, bukan dalam rangka laporan pertanggung jawaban Kepala Desa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal95

Cukup jelas.

Pasal96

Bersifat komulatif, bukan alternatif.

Pasal97

Bersifat komulatif, bukan alternatif

Pasal98

Cukup jelas.

Pasal99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan” adalah sakit yang sifatnya tetap (permanen) baik fisik maupun mental sehingga tidak berfungsi secara normal dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dan atau tidak diketahui keberadaannya yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan BPD tentang kondisi anggota BPD yang tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak dapat melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut dan berakibat pada tidak efektifnya penyelenggaraan pemerintahan desa. Mekanisme penetapan keputusan musyawarah desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Bersifat alternatif, bukan komulatif.

Huruf d

Bersifat alternative, bukan komulatif.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan hak asal usul adalah hak tradisional yang diwariskan secara turun temurun, termasuk hak sosial budaya masyarakat adat.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163
Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas.

Pasal 165
Cukup jelas.

Pasal 166
Cukup jelas.

Pasal 167
Cukup jelas.

Pasal 168
Cukup jelas.

Pasal 169
Cukup jelas.

Pasal 170
Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tanah kas desa” adalah termasuk tanah bengkok/tanah ganjaran/pecatu/tanah titi soro, tanah pangonan, tanah sengkeran, tanah guron, tanah cawisan, tanah suguah dayoh, tanah intilan, tanah makam/kuburan, tanah lapangan dan tanah desa lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal182
Cukup jelas.

Pasal183
Cukup jelas.

Pasal184
Cukup jelas.

Pasal185
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “pendekatan tematik” adalah penetapan pembangunan kawasan yang dikelompokkan atau dibagi berdasarkan rumpun urusan, arah dan sasaran pembangunan, serta rencana kerja perangkat daerah yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan sumber daya di desa.

Pasal186
Cukup jelas.

Pasal187
Cukup jelas.

Pasal189
Cukup jelas.

Pasal190
Cukup jelas.

Pasal191
Cukup jelas.

Pasal192
Cukup jelas.

Pasal193
Cukup jelas.

Pasal194
Ayat (1)
BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
BUMDes secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. BUMDes adalah
suatubadan usaha bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Des juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat desa, antara lain pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUMDes dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendaya-gunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUMDes mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 195
Cukup jelas.

Pasal196
Cukup jelas.

Pasal197
Cukup jelas.

Pasal198
Cukup jelas.

Pasal199
Cukup jelas.

Pasal200
Cukup jelas.

Pasal 201
Cukup jelas.

Pasal 202
Cukup jelas.

Pasal 203
Cukup jelas.

Pasal 204
Cukup jelas.

Pasal 205
Cukup jelas.

Pasal 206
Cukup jelas.

Pasal 207
Cukup jelas.

Pasal 208
Cukup jelas.

Pasal 209
Cukup jelas.

Pasal 210
Cukup jelas.

Pasal 211
Cukup jelas.

Pasal 212
Cukup jelas.

Pasal 213
Cukup jelas.

Pasal 214
Cukup jelas.

Pasal 215
Cukup jelas.

Pasal 216
Cukup jelas.

Pasal 217
Cukup jelas.

Pasal 218
Cukup jelas.

Pasal 219
Cukup jelas.

Pasal 220
Cukup jelas.

Pasal 221
Cukup jelas.

Pasal 222
Cukup jelas.

Pasal 223
Cukup jelas.

Pasal 224

Cukup jelas.

Pasal 225

Yang dimaksud dengan “Peraturan Daerah sebelum Peraturan Daerah ini” adalah adalah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengelolaan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa;Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa;Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pasal 226

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 135